

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, May 2024, Halaman 552-558
Licensed by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12579913>

Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam

Umar B¹, Misbahuddin², Muhammad Suhufi³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: umar77570@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengertian dari Jual Beli Online? 2) Bagaimana Implementasi Jual Beli Online? 3) Bagaimana Hukum Jual beli Online dalam Hukum Islam?. Penelitian ini adalah penulis memanfaatkan model penelitian kualitatif, teknik dalam pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan memanfaatkan bacaan yang bersumber dari Buku, Jurnal, dan Website. Yang kemudian saya analisis dan saya tuangkan dalam bentuk tulisan. *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *E-Commerce* adalah world wide web internet. Implementasi jual beli online adalah Penjualan dan pembelian secara online acapkali hanya dilandasi oleh kepercayaan, itu artinya pelaku jual beli online seringkali tidak dikenal secara jelas, sehingga tidak sedikit dari model jual beli seperti ini berakhir dengan penipuan. Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan jual beli online ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: pelaksanaan Transaksi (Akad) Dalam Jual Beli Online, Pembayaran Dalam Jual Beli Online, Penyerahan Barang, Lokasi Jual Beli Online, Komponen Jual Beli Online. Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk unmurid dunya (persoalan teknis keduniawian) selama dalam koridor syari'ah kepada umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan perkembangan zaman demi kemakmuran bersama. Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Implementasi, Hukum Islam*

Abstract

The main problems of this research are 1) What is the meaning of online buying and selling? 2) How is online buying and selling implemented? 3) What is the Law on Online Buying and Selling in Islamic Law?. In this research, the author utilizes a qualitative research model, the author's technique for collecting data is by utilizing reading sources from books, journals and websites. Which I then analyzed and put it in written form. *E-Commerce* is a process of buying and selling products electronically by consumers and from company to company with computers as intermediaries for business transactions. The media that can be used in *E-Commerce* activities is the world wide web internet. The implementation of online buying and selling is that online sales and purchases are often only based on trust, which means that the perpetrators of online buying and selling are often not clearly known, so that quite a few of these buying and selling models end in fraud. For more details regarding the implementation of online buying and selling, it can be explained in detail as follows: implementation of transactions (contracts) in online buying and selling, payments in online buying and selling, delivery of goods, online buying and selling locations, online buying and selling components. When viewed from its operational system, e-commerce according to contemporary jurisprudence is a tool, media, technical method or facility (wasilah) which according to sharia rules is flexible, dynamic and variable. This includes undisciplined dunya (worldly technical issues) during the corridor of sharia for Muslims to master and utilize developments of the times for common prosperity. According to the rules of fiqh as stated by Wahbah Zuhaili, the basic principles of muamalah transactions and the conditions related to them are permissible as long as they are not prohibited by the sharia or contrary to the propositions.

Keywords: *Online Buying and Selling, Implementation, Islamic Law*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 19 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, kreasi dan inovasi dalam berbagai bidang juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan yang cukup mencolok adalah dalam penemuan dan pengembangan perangkat teknologi informasi dan telekomunikasi. Perkembangan perangkat teknologi tersebut berimplikasi pada berbagai lini dan aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali aktifitas ekonomi atau aktifitas bisnis. Berbagai kegiatan bisnis dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi modern agar lebih cepat, efektif dan efisien. Penggunaan perangkat teknologi ini mulai dari proses penawaran, transaksi dan pada proses pengiriman barang.

Kecanggihan teknologi telekomunikasi membuat dunia seolah tidak bersekat dan tidak berjarak. Semua manusia seolah berada dalam satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktifitas di dunia maya. Kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membawa dampak terhadap kegiatan manusia, termasuk dalam bermu'amalah. Kecanggihan internet telah memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi secara langsung, dapat melihat gambar lawan bicara dan mendengarkan suaranya secara langsung. Seseorang dapat menawarkan-menawar dan transaksi tanpa harus saling berhadapan secara fisik. Bahkan barang yang ditawarkanpun tidak perlu ada secara fisik dihadapan orang yang menawar.¹

Pada Konsep perdagangan jual beli *E-Commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.²

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual dalam suatu jual beli, disamping kewajiban penjual untuk menyerahkan barang, pihak penjual dibebankan kewajiban menanggung. Menanggung tersebut adalah menjamin bahwa penguasaan benda aman dan tidak terdapat cacat tersembunyi.³

Pada hakekatnya bisnis online ini sama dengan bisnis offline biasa. Yang membedakan keduanya hanyalah lokasi atau tempat dimana bisnis tersebut dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang dapat digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan dalam bisnis online baik penjual maupun pembeli menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tidak saling bertatap muka dan yang lebih penting lagi adalah transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.

Seiring dengan kemajuan dan kompleksitas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama.⁴ Dalam pandangan hukum Islam, jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam terutama dalam kitab fiqh terdahulu. Adapun jika dilihat bentuknya, jual beli online (*E-Commerce*) pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli juga. Hanya saja dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi.⁵ Sehingga masalah hukum jual beli yang dilakukan secara online tidak sesederhana sebagaimana yang disangkan banyak orang. Karena *E-Commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan transaksi jual beli biasa. Apalagi dengan daya jangkauan yang tidak lagi bersifat lokal tetapi juga bersifat global.⁶ Dari uraian inilah penulis ingin meneliti lebih jauh lagi terkait dengan jual beli online serta hukum melakukan jual beli online dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah penulis memanfaatkan model penelitian kualitatif, tehnik dalam pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan memanfaatkan bacaan yang bersumber dari Buku, Jurnal, dan Website. Yang kemudian saya analisis dan saya tuangkan dalam bentuk tulisan.

¹Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fikih", Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012), h. 157-158.

²Ardiana Hidayah, *Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019, h.84

³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, h. 25-26

⁴Muhammad Suhufi, *Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.8 No.1, (Januari 2010), h.55

⁵Wakhidah, Chaim Thohari, *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 2 No. 2. (2018). h.2

⁶Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makasar: Alauddin Press, 2012),h.11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli Online (*E-Commerce*)

E-Commerce berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata E yang merupakan kepanjangan dari Electronic dan kata Commerce. Menurut bahasa (etimologi) adalah sebagai berikut (E) electronic adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan (C) commerce adalah perdagangan dan perniagaan. Adapun menurut istilah pengertian *E-Commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.⁷

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *E-Commerce* adalah world wide web internet.⁸ *E-Commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet.⁹

E-Commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *E-Commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk.¹⁰ *E-Commerce* atau kependekan dari electronic commerce (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *E-Commerce*.¹¹ Sesuai dengan definisi beberapa ahli di atas, disimpulkan pengertian *E-Commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.

E-Commerce yang dimaksud dalam tulisan ini termasuk dalam golongan Business to Consumer (B2C), yang mencakup transaksi jual, beli, dan pemasaran kepada individu pembeli dengan media internet melalui penyedia layanan *E-Commerce*, seperti Shoope, Lazada, dan JD.ID. Di dalam proses transaksi e-commerce, baik itu B2B maupun B2C, melibatkan lembaga perbankan sebagai institusi yang menangani transfer pembayaran transaksi.¹²

Implementasi Jual Beli Online (*E-Commere*)

Secara umum, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli saat melakukan sebuah transaksi online. Yakni seorang konsumen memiliki waktu untuk memilih barang yang akan dibelinya pada suatu website penjualan online. Setelah harga ditotal, kemudian konsumen memasukkan informasi kartu kredit atau kartu debit-nya jika pembayaran dilakukan melalui kartu kredit atau kartu debit pada form slip pembelian yang telah disediakan di website penjual online. Selanjutnya informasi tersebut dikirim ke web server penjual online bersama informasi pembelian lainnya yang biasanya dilakukan melalui sebuah sistem gateway, setelah itu penjual online dapat melakukan proses otorisasi. Langkah berikutnya adalah penjual online melakukan otorisasi ke acquirer untuk kemudian diteruskan ke issuer melalui jaringan kartu kredit atau kartu debit. Setelah memeriksa validitas informasi yang tertera pada kartu kredit atau kartu debit tersebut, issuer kemudian mengirimkan hasil otorisasi kembali kepada acquirer, dan accuier kemudian mengirimkan hasil otorisasi tersebut kepada penjual online untuk kemudian diinformasikan kepada consumer melalui website penjual online.

Jika otorisasi berhasil, maka penjual online mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut ke alamat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli online tersebut antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dalam satu tempat melainkan cukup melalui dunia maya. Namun demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli

⁷Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), h. 5

⁸Shabur Miftah Maulana Heru Susilo dan Riyadi, *Implementasi E-Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 29 No. 1 Desember 2015, h. 3.

⁹Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). h. 33.

¹⁰Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, *Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Jurnal Insypro, Vol. 2, No. 1 2017, h. 3.

¹¹Shelly Cashman Varmaat, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Edisi 3 (Jakarta: Salemba Infotek, 2007). h. 83.

¹²Mahmudah Mulia Muhammad, *Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah*, El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 1 Juni 2020, h. 79

secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menawarkan dan menjual barangnya, dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang yang dibeli. Penjualan dan pembelian secara online acapkali hanya dilandasi oleh kepercayaan, itu artinya pelaku jual beli online seringkali tidak dikenal secara jelas, sehingga tidak sedikit dari model jual beli seperti ini berakhir dengan penipuan. Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan jual beli online ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi (Akad) Dalam Jual Beli Online

Transaksi yang umumnya terjadi melalui online atau *E-Commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dikelompokkan ke dalam beberapa jenis-jenis *E-Commerce* sebagai berikut:

- 1) Business to Business (B2B). Yakni suatu transaksi yang terjadi di antara perusahaan. Dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sama-sama sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya dalam transaksi model ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain, dan transaksi jual beli yang dilakukan secara online tersebut dilakukan lebih untuk tujuan menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- 2) Business to Consumer (B2C). transaksi model ini merupakan suatu transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada transaksi jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen sendiri yang berinisiatif untuk melakukan transaksi. Produsen dalam keadaan apapun diharuskan siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan dalam transaksi model ini adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai oleh kebanyakan masyarakat saat ini.
- 3) Consumer to Consumer (C2C). Transaksi ini merupakan jenis transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu lain yang akan saling menjual barang, atau antara individu yang menjual barang dan individu yang akan membeli barang. Transaksi dalam kelompok inilah yang pada saat ini tampak mendominasi aktifitas jual beli online, karena dapat dilakukan oleh siapapun dimanapun dan kapanpun selama ada barang yang dapat ditawarkan dan ada konsumen yang berminat membelinya maka terjadilah jual beli antar individu melalui internet.
- 4) Consumer to Business (C2B). Yaitu jenis transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Biasanya pelakunya adalah pengusaha kecil dan menengah dimana barang yang mereka produksi dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Atau barang yang dijual adalah bahan mentah yang nantinya akan diolah oleh perusahaan besar menjadi suatu produk yang siap dikonsumsi. Dalam perjanjian jual beli online dikenal dua pelaku yaitu penjual online dan atau pelaku usaha yang melakukan penjualan dan customer atau konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai penyedia layanan atau sarana pembayaran.

2. Pembayaran Dalam Jual Beli Online

Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang), yaitu pembayaran secara tunai dengan menggunakan jasa pos. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, cek pribadi (personal check) atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut, yakni melalui situs internet.

3. Penyerahan Barang

Dalam transaksi jual beli online, setelah harga disepakati dan kemudian dilakukan pembayaran, barang yang dibeli dikirimkan ke alamat pembeli dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya: (1) Dengan menggunakan model pengiriman secara langsung, misalnya dengan menggunakan jasa pengiriman yang populer sekarang ini seperti Express, Deliverer, Go-Send, Go-Box, Grab, atau (2) Dengan menggunakan model pengiriman secara tidak langsung, contohnya dengan melakukan pengiriman menggunakan JNE Express, J&T Express, Ninja Express, Pos Indonesia, Tiki, atau Wahana.

4. Lokasi Jual Beli Online

Dalam pelaksanaan jual beli online ada beberapa lokasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, di antaranya: a. Marketplace, b. Website, c. Webblog, d. Forum, dan e. Media Sosial.

5. Komponen Jual Beli Online

Sesuai dengan standar protokol SET (Secure Electronic Transaction), komponen-komponen yang secara legal dapat terlibat dalam transaksi jual beli online di antaranya adalah: Virtual/Physical Smart Card, Virtual Point of Sale, Virtual Acquirer atau Payment Gateway.¹³

Hukum Jual Beli Online dalam Hukum Islam

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Jual beli secara elektronik pada kegiatan e-commerce menciptakan sebuah sistem ekonomi baru yang di dalamnya menghubungkan antara produsen, penjual, dan konsumen melalui sebuah teknologi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Transaksi antar negara yang dilakukan via internet ini telah memunculkan pertanyaan bagi sebagian besar muslim mengenai kesesuaian transaksi ini dengan hukum dan aturan yang berlaku dengan syariat Islam, terutama dengan hukum jual-beli dalam muamalat maliyah.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara online dalam hukum Islam adalah masalah baru yang tidak ditemukan bahasannya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Demikian pula karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan tersebut memaksa para ulama untuk melakukan ijtihad hukumnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama di Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas terbesar di Indonesia yang sangat potensial memerankan peranan penting sebagai rujukan bagi umat terutama dalam kaitannya dengan masalah hukum syariat yang mana masyarakat membutuhkan kepastian hukum tentang masalah ekonomi kontemporer yang dihadapi.¹⁴

Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk unmurid dunya (persoalan teknis keduniawian) selama dalam koridor syari'ah kepada umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan perkembangan zaman demi kemakmuran bersama. Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syari'ah.

Namun Transaksi e-commerce yang dilakukan via internet, tanpa tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli menjadi permasalahan pada kesesuaian dan keshahihan akadnya menurut perspektif fiqh muamalat. Dari penelusuran terhadap beberapa literatur mengenai mekanisme akad dan pembayaran, maka transaksi e-commerce dianggap sesuai dengan akad jual beli yang umum dalam syariat Islam. Hal ini dipertegas oleh pendapat para ulama kontemporer dalam Majmu' Fatawa bahwa transaksi e-commerce tidak menyalahi syariat selama tidak merugikan salah satu pihak dan memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam.¹⁵

Asal dari setiap kegiatan muamalat adalah mubah (diperbolehkan), hingga ada hal yang mengubahnya. Dalam hal ini, baik transaksi e-commerce maupun jual beli tradisional tidak dilarang

¹³Wakhidah, Chamim Thohari, *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 2 No. 2. (2018). h. 6-9

¹⁴Wakhidah, Chamim Thohari, *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 2 No. 2. (2018). h. 9

¹⁵Norazlina Zainul et-al, *E-Commerce from an Islamic perspective*, dalam Muhammad Zarkasyi, *Perdagangan Elektronik E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*,

sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. Al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.¹⁶

Berdasarkan Tafsir Al-Wajiz oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhail, maka jika selesai kalian dari mengerjakan shalat wahai orang-orang yang beriman; bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal, dan ingatlah Allah dengan banyak berdzikir pada segala kondisi kalian dan janganlah perdaganganmu melalikan dari dzikir kepada Allah, dan barangsiapa yang banyak mengingat Allah maka dia adalah orang-orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar.¹⁷ Meskipun tidak dilakukan secara langsung, namun dengan mekanisme dan deskripsi yang rinci serta seluruh kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak maka dalam hal ini internet bisa dianggap sebagai majelis dimana penjual dan pembeli bertemu dan melaksanakan akad. Mengenai sighat, meskipun tidak dilakukan secara verbal (lisan), namun kesepakatan pembeli dengan meng-klik „accept“ bisa dianggap sebagai qabul dan dianggap sah sesuai dengan Ijma.¹⁸

SIMPULAN

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *E-Commerce* adalah world wide web internet.

Implementasi jual beli online adalah Penjualan dan pembelian secara online acapkali hanya dilandasi oleh kepercayaan, itu artinya pelaku jual beli online seringkali tidak dikenal secara jelas, sehingga tidak sedikit dari model jual beli seperti ini berakhir dengan penipuan. Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan jual beli online ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: pelaksanaan Transaksi (Akad) Dalam Jual Beli Online, Pembayaran Dalam Jual Beli Online, Penyerahan Barang, Lokasi Jual Beli Online, Komponen Jual Beli Online.

Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk unmurid dunia (persoalan teknis keduniawian) selama dalam koridor syari'ah kepada umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan perkembangan zaman demi kemakmuran bersama. Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil.

SARAN

Adanya tulisan ini, saya rasa telah memberikan sebuah bacaan ,terlebih tulisan ini terlandaskan kepada argumen dan rujukan yang keabsahan-Nya jelas. Dari pada itu, saya juga berharap tulisan ini bisa dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya yang terkait dengan tulisan ini.

REFERENSI

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Cv. Darus Sunnah, 2012
 Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
 Misbahuddin, *E-Commerce* dan Hukum Islam, Makasar: Alauddin Press, 2012
 Nugroho Adi Sulisty, *E-Commerce* Teori dan Implementasi, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016
 Varmaat Shelly Cashman, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Edisi 3 Jakarta: Salemba Infotek, 2007
 Wong, Jony Internet Marketing for Beginners, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010

¹⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Cv. Darus Sunnah, 2012

¹⁷<https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-ayat-10.html>

¹⁸Ardiana Hidayah, Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam, Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019. h.92

- Aco Ambo dan Andi Hutami Endang, Analisis Bisnis *E-Commerce* pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Insypro, Vol. 2, No. 1 2017
- Hidayah Ardiana, Jual Beli *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam, Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019,
- Muhammad Mahmudah Mulia, Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah, El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
- Mustofa Imam, “Transaksi Elektronik *E-Commerce* dalam Perspektif Fikih”, Jurnal Hukum Islam, Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012
- Shabur Miftah Maulana Heru Susilo dan Riyadi, Implementasi *E-Commerce* sebagai Media Penjualan Online Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 29 No. 1 Desember 2015
- Suhufi Muhammad, Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Diktum, Vol.8 No.1, Januari 2010
- Wakhidah, Chamim Thohari, Jual Beli Online *E-Commerce* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 2 No. 2. 2018
- Zainul Norazlina et-al, E-Commerce from an Islamic perspective, dalam Muhammad Zarkasyi, Perdagangan Elektronik E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam